

termaksud dari Hakim diharapkan pemberian pidana yang lebih berat dari pada yang lazim diberikan sebelumnya.

Dikeluarkannya Undang-undang Anti Korupsi mengandung maksud bahwa untuk kejahatan korupsi dari Hakim diharapkan pemberian pidana yang lebih berat dari pada yang lazim dijatuhkan dalam halnya si tertuduh dipersalahkan tentang kejahatan yang termaktub dalam Pasal 372 atau Pasal-pasal 415,418 dan 419 KUHP.

Demikianlah untuk menjadi perhatian para Hakim.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Prof. R, SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :

Pd. Panitera,

ttd.

(P i t o j o, SH.)